

BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT - KOMISI PEMILIHAN UMUM – KABUPATEN BOVEN DIGOEL

2022

Kpt 93 TAHUN 2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 90/HM.02/91/2021 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2021

ABSTRAK : - Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/SDM.05.5/04/2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 263 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2022.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 7 tahun 2017, Permenkominfo No. 35 Tahun 2014, PKPU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2017, PKPU No. 10 Tahun 2018, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, Kpts KPU RI No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021, Kpts KPU Provinsi Papua No. 90/HM.02/91/2021, Kpts Provinsi papua No. 51/SDM.13-Kpt/91/Prov/VII/2021, Kpts Sekjen KPU RI No. 12/SDM.05.5/04/2022, Kpts Sekjen KPU RI No. 263 Tahun 2022.
- Menetapkan perubahan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 April 2022.

- Lamp. : 2 hlm.